

BAB V

PENUTUB

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah penyusun paparkan di muka, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dimana telah di paparkan dalam rumusan masalah tentang tradisi Perkawinan Di Bawah Umur di ndesa Landak Kecamatan Tanah Merak Kabupaten Bangkalan ialah sebagai berikut:

1. Tradisi perkawinan di bawah umur di desa landak kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan madura ini dalam pelaksanaannya tergolong pada perkawinan yang masih berada di bawah tangan, karena pada prosesnya perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

Perkawinan di bawah umur di desa landak juga masih sangat kental dengan tradisi lokal dan tradisi keagamaan yang telah turun temurun di lakukan di desa tersebut. Selain itu, perkawinan di bawah umur ini secara tradisi dapat dikatakan sebagai bentuk aktualisasi kemampuan masyarakat dalam memahami suatu pemahaman mulai dari ranah bagaimana masyarakat memahami agama, juga tradisi, serta kebiasaan lainnya terutama dalam hal perkawinan dan kemudian terimplementasikan ke

dalam bentuk kegiatan yang menurut tingkat pemahaman mereka telah benar dan sesuai peraturan (agama maupun tradisi setempat).

2. Masyarakat dan para tokoh terutama tokoh agama, sangat erat hubungannya dalam setiap hal kehidupan, tak terkecuali mengenai perkawinan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat setempat terlebih dahulu meminta nasehat dan pertimbangan-pertimbangan terkait perkawinan yang akan diselenggarakan, terutama mengenai nasehat/ hukum agama dalam melihat para calon mempelai perkawinan.

Umumnya, para tokoh agama dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan masih berada dalam tataran keagamaan saja, yakni berdasarkan Quran, Hadits` dan kitab-kitab Fiqh namun pemahamannya terhadap hukum agama sangat terlihat dangkal karena agama juga tidak pernah lepas dari pertimbangan yang bersifat kemanusiaan. Dan para tokoh agama jelas tidak mempermasalahkan adanya perkawinan di bawah umur (secara hukum Islam yang sudah dikodifikasikan) tersebut, karena di dalam hukum agama yang di jalankan di desa Landak tidak mengenal batas umur, yang ada balig dan kebiasaan/ pandangan tradisi kapan anak/ mempelai dapat disetujui untuk melaksanakan perkawinan.

Pertimbangan lain yang digunakan oleh para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat adalah bagaimana menghindari hal-hal yang dapat mencoreng nama baik keluarga dan masyarakat pada umumnya juga agama, yakni masalah dan kemanfaatan yang baiklah

yang di dahulukan, meskipun modorotnya tidak bisa dipungkiri juga keberadaannya. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur yang terjadi tersebut telah menyalahi ketentuan yang ada terutama mengenai umur para mempelai juga kemaslahatan yang di maksud terlalu dangkal sehingga pada kenyataannya masih banyak problem yang terjadi yang diantaranya, nafkah masih di tanggung oleh orang tua, pembinaan dan tanggung jawab secara mandiri hampir tidak ada sehingga rumah tangganya hanya berjalan begitu saja.

3. Hukum Islam dalam hal ini adalah hukum Islam yang diperbaharui atau dengan kata lain hukum Islam yang telah dikodifikasikan khususnya di Indonesia memandang perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa Landak ini sebagai penyelewengan dan ketidak patuhan terhadap hukum negara juga pada Agama, karena Undang-undang perkawinan telah diatur terkhusus yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI).

Selain itu, agama-pun menilai dengan adanya dalil-dalil syar'i baik yang ada dalam kitab suci al-Quran, al-Hadits` maupun kitab-kitab Fiqh bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa Landak tersebut sebagai bentuk implementasi hukum agama, namun banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari tingkat masalah yang didapat hingga modorotnya yang juga besar dan harus dipertimbangkan dengan seksama. Karena jika masalahnya yang terlihat hanya pada waktu tertentu bahkan

hanya akan didapat seketika itu juga, agamapun tidak bisa hanya melihat yang demikian.

Namun lebih dalam lagi, bagaimana masalah tersebut akan terus ada sampai pelaksanaan perkawinan itu berujung pada penyatuan dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi, yang terjadi di desa Landak ini kebanyakan sebaliknya, dimana masalah di lihat dengan sedikit mempertimbangkan mudorot yang sebenarnya besar adanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diantaranya:

1. Kepada lembaga peradilan atau lembaga pemerintah yang berwenang dalam hal perkawinan agar segera memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat dengan seluas-luasnya terkait pelaksanaa, syarat dan rukun, hingga sahnya sebuah perkawinan tentunya sesuai dengan adanya undang-undang perkawinan.
2. Kepada para tokoh agama maupun masyarakat, khususnya di desa Landak agar juga memakai undang-undang perkawinan dalam mendasarkan pendapat hukumnya di kala memberikan pendapat dalam hal perkawinan di masyarakat, demi terwujudnya peraturan

pemerintah yang merata dan manfaat serta keadilan yang seluas-luasnya.

3. Kepada pihak pembuat Undang-Undang, hendaknya ketentuan tentang batas umur yang ada di dalam undang-undang perkawinan juga di sinkronisasikan dengan keberadaan undang-undang lainnya, agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan perdebatan hukum lagi.